

Sistem Waris Penduduk Pribumi Mandala Desa Campursari Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas Perfektif Hukum Islam di Indonesia

Laras Shesa, Busra Febriyarni

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, Indonesia
shesalaras@gmail.com, bundabusra@gmail.com

Abstract. The purpose of the study was to figure out how the inheritance system differences of the indigenous mandala population with islamic law. Indigenous residents are natives who settled in Mandala designation of the Megang Sakti Campusari Village area of Musi Rawas County South Sumatra Province. This research is field research or field research. In reviewing primary data obtained from author interviews using a qualitative approach. From the research done then the authors get the results of the study that the inheritance system of the Indigenous Mandala population is incompatible with the syarat' and the Compilation of Islamic Law (KHI). It is due to Islamic law and KHI article 174. Kinship due to the nasab is not only the descendant of the lower heir, but rather there are from the ancestors of the upward heir like father or grandfather and sideways like siblings and a father of heir. The part of the boy's inheritance when heirs with daughters is twice the part of girls, meaning the part of girls half of the part of boys. It is set in articles 176 to 182 KHI. In article 209 KHI the adopted child section is restricted to a maximum of one-third of the inheritance property through mandatory wills.

Keywords: Inheritance, System, Campusari Village

Abstrak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perbedaan system waris penduduk pribumi mandala dengan hukum islam. Penduduk Pribumi adalah penduduk asli yang bermukim di Mandala sebutan kawasan Desa Campusari Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatra Selatan. Penelitian ini adalah penelitian lapangan atau field research. Dalam mengkaji data primer yang didapat dari wawancara penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Dari penelitian yang dilakukan maka penulis mendapatkan hasil penelitian bahwa sistem waris penduduk Pribumi Mandala tidak sesuai dengan syara' dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hal tersebut dikarenakan dalam hukum Islam dan KHI pasal 174. Keekerabatan karena nasab bukan hanya keturunan pewaris kebawah, melainkan ada dari leluhur pewaris keatas seperti ayah atau kakek dan kesamping seperti saudara kandung dan sebakap pewaris. Bagian kewarisan anak laki-laki apabila menjadi ahli waris bersama anak perempuan adalah dua kali bagian anak perempuan, yang artinya bagian anak perempuan setengah dari bagian anak

laki-laki. Hal tersebut diatur dalam pasal 176 sampai 182 KHI. Dalam pasal 209 KHI bagian anak angkat dibatasi maksimal sepertiga dari harta warisan melalui *wasiat wajibah*.

Keywords: Waris, Sistem, Pribumi Campusari

Pendahuluan

Indonesia adalah negara yang masyarakatnya majemuk dengan multikultural yang sangat kental. Terdiri dari berbagai macam jenis suku atau etnis. Setiap suku atau etnis memiliki hukum adat dan adat istiadatnya masing-masing. Adanya suku atau etnis tersebut tentu saja memerlukan komponen penting sebagai subjeknya yaitu masyarakat. Suatu masyarakat merupakan suatu bentuk kehidupan bersama, yang warga-warganya hidup bersama untuk jangka waktu yang cukup lama, sehingga menghasilkan kebudayaan bahkan sebuah hukum adat.

Mengenai hukum adat, bahkan di suatu daerah tertentu sudah disahkan oleh pemerintah daerahnya suatu hukum adat tertulis dan dipatuhi oleh seluruh lapisan masyarakatnya. Ada juga yang belum tertulis tapi tetap dilaksanakan masyarakat adat daerah tersebut. Hal demikian sesuai dengan pengertian hukum adat pada konsersium yang dilakukan pada tahun 1974 di Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, yang berbunyi:

Hukum adat adalah hukum asli Indonesia yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan di sana-sini mengandung unsur agama.¹ Setiap adat memiliki beberapa bagian yang berbeda setiap adatnya. Pembidangan tersebut secara umum digolongkan pada bidang hukum pribadi, bidang harta kekayaan, keluarga, waris dan penyelewengan. Mengenai perkawinan telah masuk dalam katagori keluarga.

Penelitian ini terfokuskan pada hukum adat waris. Perlu dipahami dulu apa yang dimaksud dengan hukum adat waris. Menurut Soepomo yang dikutip oleh Soerjono Soekanto dalam bukunya Hukum Adat Indonesia, hukum waris itu memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan (*immateriele geoderen*) barang-barang yang tidak berwujud benda dari suatu angkatan manusia kepada keturunannya.² Proses ini telah dimulai dalam waktu orang tua masih hidup. Proses tersebut tidak menjadi lumpuh oleh sebab orang tua meninggal dunia.

¹ Djamanat Samosir, *Hukum adat: eksistensi dalam dinamika perkembangan hukum di Indonesia*, Cetakan I (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2013), h.19.

² Soerjono Soekanto dan Soleman B Taneko, *Hukum adat Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h.259.

Memang meninggalnya bapak atau ibu adalah suatu peristiwa yang penting bagi proses itu, akan tetapi sesungguhnya tidak mempengaruhi secara radikal proses penerusan dan pengoperan harta benda dan harta bukan benda tersebut. Sedangkan menurut kamus hukum, hukum adat waris adalah aturan-aturan hukum yang mengatur tentang bagaimana harta peninggalan atau harta warisan diteruskan atau dibagi dari pewaris kepada para ahli waris dari generasi ke generasi berikutnya.³

Istilah waris di dalam kelengkapan istilah hukum waris adat diambil dari bahasa Arab yang telah menjadi bahasa Indonesia, dengan pengertian bahwa di dalam hukum waris adat tidak semata-mata hanya akan menguraikan tentang waris dalam hubungannya dengan ahli waris, tetapi lebih luas dari itu.

Secara umum sistem hukum waris dalam hukum adat juga dipengaruhi dengan sistem kekerabatan. Adapun sistem kekerabatan yang dimaksud adalah Patrilineal, Matrilineal dan Parental.⁴ Dari ketiga sistem kekerabatan itu, mayoritas masyarakat adat Indonesia menganut sistem yang ketiga. Tetapi masih banyak pula yang menganut sistem pertama dan kedua. Seperti uraian diatas, sistem kekerabatan inilah yang mempengaruhi sistem waris dari tiap-tiap etnis di Indonesia.⁵

Di daerah Sumatra Selatan lebih tepatnya di daerah Musirawas Kecamatan Megang Sakti Desa Campur Sari, terdapat pula masyarakat adat yang tradisi dan aturan adatnya masih dilestarikan oleh anggotanya. Masyarakat adat tersebut biasa disebut dengan penduduk Pribumi daerah Mandala singkatnya penduduk Pribumi Mandala. Sekilas penduduk Pribumi ini menganut sistem kekerabatan partilineal. Namun jika dianalisa maka akan terlihat berbeda disetiap aspeknya. Aspek yang akan saya teliti, tentunya dari aspek kewarisan. Dimana sistem waris penduduk pribumi ini lebih dominan pengutamaannya pada garis keturunan laki-laki.

Sistem waris penduduk Pribumi Mandala yang lebih mengutamakan garis keturunan laki-laki secara garis besar dikarenakan bahwa pada dasarnya laki-laki yang menjadi kepala keluarga dan sekaligus pencari nafkah. Selain itu hal tersebut dikarenakan tradisi adat Pribumi Mandala tersebut merupakan

³ Setiawan Widagdo dan Umi Athelia Kurniati, *Kamus hukum* (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2012), h.210.

⁴ Dominikus Rato dan Husen Alting, *Hukum adat: suatu pengantar singkat memahami hukum adat di Indonesia* (Yogyakarta: LaksBang, 2011), h.89-90.

⁵ Rato dan Alting, h.49.

serapan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di sistem kerajaan lampau, dimana semua yang akan diwariskan oleh pewaris hanya didapatkan oleh anak laki-laki. Posisi ahli waris wanita tidak dalam sistem warisnya.

Alasan mengapa laki-laki menjadi ahli waris tunggal dalam adat Pribumi Mandala hampir mirip alasannya dengan hukum waris Islam. Yaitu dikarenakan tanggungan laki-laki lebih banyak dari perempuan. Namun ada perbedaan dari segi wanita. Dalam hukum Islam wanita menjadi ahli waris walaupun hanya setengah dari bagian laki-laki sedangkan di sistem waris penduduk Pribumi Mandala, wanita sama sekali tidak menjadi ahli waris.

Adapun pembahasan yang ada berkaitan tentang hal tersebut adalah dalam jurnal ilmiah berjudul *Status Kedudukan Ahli Waris Pengganti (Plaatsvervulling) Menurut Hukum Adat Batak Dan Hukum Waris Islam* yang disusun oleh Tenni Puspanita, membahas tentang sistem waris adat Batak yang sistem kekerabatannya adalah sistem kekerabatan patrilineal dengan mengkorelasikannya dengan hukum Islam. Secara rinci membahas tentang penyelesaian sengketa dalam hal pembagian waris menurut hukum waris adat Batak maupun Islam apabila terjadi permasalahan akan pembagian waris hendaknya diselesaikan secara kekeluargaan. Namun didalam adat Batak yang berhak memperoleh harta pusaka dan harta warisan peninggalan orangtuanya adalah laki-laki sedangkan untuk perempuan tidak mendapatkan bagian warisan harta benda dan kekayaan. Karena telah diberikan terlebih dahulu sebelum orangtuanya meninggal dunia. Untuk penyelesaian sengketa waris menurut hukum Islam yang memperoleh hak bagian waris adalah ahli waris pengganti, namun besar bagiannya tidak sama persis dengan yang seharusnya didapatkan ahli waris yang meninggal terlebih dahulu. Sehingga bagian yang diberikan ahli waris pengganti ini disebut Hibah sebab hasil pemberian dari keluarga.⁶

Kedua tulisan yang ditulis oleh Anggita Vela, dengan judul "*Pembagian Waris Pada Masyarakat Jawa,*" yang terbit di *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan* 5, dalam penelitian ini menjelaskan bahwa perbedaan laki-laki dan perempuan tampak semakin jelas ketika masyarakat Jawa di kelurahan Kotagajah melakukan pembagian warisan

⁶ Tenni Puspanita, *Status Kedudukan Ahli Waris Pengganti (Plaatsvervulling) Menurut Hukum Adat Batak Dan Hukum Waris Islam*, (Google: Repository Jurnal Fakultas Hukum Universitas Pandjajaran, 2012), hal. 17.

dengan cara *sepikul seghendongan* dengan ketentuan pria mendapat *sepikul* dan wanita mendapat *seghendongan*.⁷

Ketiga, artikjel yang terbit di Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam dengan Judul *Pewarisan Harta Di Minangkabau Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam*. Tulidannya ini menjelaskan bahwa Kewarisan Adat Minangkabau menggunakan system kewarisan kolektif, dimana yang berhak menerima kewarisan adalah dari garis keturunan matrilineal bukan dari perorangan. Ketika perkembangan Islam mulai pesat di daerah Minangkabau secara otomatis mempengaruhi system kewarisan tersebut sehingga terbagi menjadi atas dua system tergantung apada jenis hartanya. Untuk harta pusaka tinggi berlaku sistem warisan kolektif, sedangkan untuk harta pusaka rendah dan pencaharian berlaku system waris nislam dengan asas *ijbari*, bilateral, individual, keadilan berimbang dan semata akibat kematian.⁸

Sistem Waris Penduduk Pribumi Mandala

Sistem waris penduduk Pribumi Mandala merupakan sistem yang berdasarkan hukum adat dan kebiasaan yang berlaku bagi penduduk Pribumi (asli) di daerah Mandala. Mandala adalah sebutan untuk kawasan Desa Campursari Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatra Selatan. Sistem tersebut masih kental pengaruhnya untuk kehidupan penduduk Pribumi Mandala tersebut.

Warisan dalam adat Pribumi adalah semua harta yang ditinggalkan oleh pewaris termasuk juga hutang piutang dan materi terkait harta tersebut. Sedangkan yang menjadi objek harta warisan adalah keseluruhan harta yang dimiliki pewaris baik itu didapatkan karena hasil bekerja ataupun pemberian keturunan sebelumnya. Waktu pembagian warisan tersebut adalah ketika pewaris benar-benar dalam keadaan meninggal dunia. Bukan saat pewaris masih hidup.

Apabila ada pembagian warisan ketika pewaris masih hidup, misalkan anak-anak yang pada waktu orangtuanya masih hidup sudah diberi harta benda, maka hal tersebut bukan merupakan warisan melainkan hibah dari

⁷ Anggita Vela, "Pembagian Waris Pada Masyarakat Jawa," As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan 5, no. 1 (April 16, 2016): 67-91.

⁸ "Pewarisan Harta Di Minangkabau Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam | Prasna | Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam," accessed March 29, 2021, <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/kordinat/article/view/8094>.

orangtua ke anak. Karena syarat utama terjadinya kewarisan dalam adat Pribumi Mandala adalah meninggalnya pewaris.

Mengenai harta pusaka adat yang diwariskan sebuah keluarga secara turun temurun kepada ahli waris tertentu, untuk masyarakat Pribumi Mandala tidak terdapat hal seperti itu. Namun lazimnya yang berlaku adalah mewariskan tanah tertentu secara turun temurun kepada anak laki-laki. Hal tersebut jarang terjadi, hanya berlaku di keluarga-keluarga tertentu saja seperti keluarga pemuka adat atau tokoh masyarakat.

1. Pembagian Warisan dalam Masyarakat Adat Pribumi Mandala

Secara garis besar pembagian warisan di dalam Adat Pribumi Mandala adalah bagian anak laki-laki lebih besar dari bagian anak perempuan. Terkadang anak perempuan malah tidak mendapatkan warisan sama sekali melainkan hanya diberikan hadiah tertentu namun dengan catatan apabila anak perempuan mengalami kesulitan maka anak laki-laki tersebut bertanggung jawab atas saudara perempuannya.

Menurut Bapak Zakarya, Ketua adat penduduk Pribumi Mandala yang menjadi alasan pembagiannya seperti di atas adalah karena jika anak perempuan menikah maka akan lepaslah tanggung jawab orangtua kepada anak perempuan tersebut, tanggung jawab tersebut pindah ke tangan suami dari anak perempuan tersebut.⁹ Jika hubungan suami dari anak perempuan itu tergolong kategori baik hubungannya dengan orangtua istrinya, maka anak perempuan itu akan mendapatkan bagian warisan dari orangtuanya. Orangtua perempuan tersebut akan tenang memberikan warisan kepada anaknya karena suami dari anak perempuannya bisa ikut menjaga warisan yang ia berikan untuk kelangsungan hidup anak perempuannya.

Apabila seseorang meninggal dengan meninggalkan ahli waris seorang istri dan anak-anak, baik itu anak perempuan atau anak laki-laki, maka warisan jatuh ke tangan anak-anaknya.¹⁰ Hal tersebut dengan syarat jika anak-anak tersebut sudah tergolong dewasa baik dari umur maupun sikap perilaku. Dengan demikian istri yang ditinggalkan menjadi tanggung jawab dari anak-anak pewaris. Selain itu besar kemungkinan jika seandainya istri akan menikah lagi. Jika seandainya istri pewaris menikah lagi maka tanggung jawab atas istri tersebut tidak lagi berada pada anak-anak pewaris tetapi pada suaminya yang

⁹ Wawancara dengan Ketua Adat Pribumi Bapak Zakarya pada tanggal 4 Februari 2014.

¹⁰ Wawancara dengan Ketua Adat Pribumi Bapak Zakarya pada tanggal 4 Februari 2014.

baru. Namun apabila anak-anak yang menjadi ahli waris belum dewasa atau masih kecil maka warisan tersebut diserahkan semuanya pada istri, dengan syarat apabila anak-anak pewaris sudah dewasa maka warisan tersebut harus diserahkan kembali pada anak-anak pewaris.

Berbeda lagi halnya apabila yang menjadi pewaris adalah istri sedangkan yang ditinggalkan adalah suami dan anak-anak. Jika ahli warisnya hanya tersisa anak-anak dan suami, maka warisan dari pewaris jatuh ke tangan suami.¹¹ Dengan catatan bahwa anak-anak pewaris baik masih kecil atau dewasa tetap menjadi tanggung jawab ayahnya atau suami dari pewaris.

Dalam hal pembagian warisan apabila ahli warisnya terdiri dari dua orang istri, istri pertama tidak memiliki anak dan istri kedua memiliki anak yang masih kecil, maka warisan tersebut dibagi sama bagian tiap-tiap istrinya.¹² Dengan ketentuan yang sama seperti di atas tadi jika anak pewaris sudah dewasa maka warisan tersebut harus diserahkan kembali ke anak-anak pewaris.

Mengenai pewarisan yang diantara ahli waris yang ditinggalkan terdapat saudara laki-laki dari pewaris maka saudara laki-laki pewaris tidak akan mendapatkan warisan selama masih ada keluarga inti atau naungan pewaris yang menjadi ahli waris seperti istri dan anak-anak pewaris.¹³ Misalkan pewaris meninggalkan ahli waris yang terdiri dari istri yang tidak memiliki anak dan 3 orang saudara laki-laki maka yang mendapat warisan adalah istri dari pewaris dan saudara laki-laki pewaris tidak mendapatkan warisan karena bukan termasuk dalam keluarga inti binaan pewaris.

2. Bagian Anak Angkat dan Anak Tiri dalam Kewarisan Masyarakat Pribumi Mandala

Anak tiri adalah anak yang berasal dari suami atau istri seseorang dan bukan anak kandung dari orang tersebut.¹⁴ Sedangkan anak angkat adalah anak yang bukan berasal dari suami atau istri orang dan bukan juga anak kandung

¹¹ Wawancara dengan Ketua Adat Pribumi Bapak Zakarya pada tanggal 4 Februari 2014.

¹² Wawancara dengan Ketua Adat Pribumi Bapak Zakarya pada tanggal 4 Februari 2014.

¹³ Wawancara dengan Ketua Adat Pribumi Bapak Zakarya pada tanggal 4 Februari 2014.

¹⁴ Sulistyowati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Buana Raya, 2010), hal. 353.

tetapi dianggap sebagai anak. Untuk kewarisan anak tiri dan anak angkat, dalam masyarakat adat Pribumi Mandala memiliki ketentuan yang berbeda.

Untuk anak tiri dalam hal kewarisan tidak diperlakukan sama dengan anak kandung. Anak tiri tidak memiliki hak kewarisan atau dengan kata lain tidak tergolong dalam ahli waris. Karena anak tiri dinilai sebagai orang lain dalam ranah pewarisan keluarga.¹⁵ Selain itu anak tiri kemungkinan besar masih mendapat warisan dari keluarga kandungnya.

Sedangkan untuk kewarisan anak angkat, tergantung pada hubungan anak pada orangtua angkatnya.¹⁶ Apakah hubungannya baik atau tidak terhadap orangtua angkatnya. Jika menurut orangtua anak angkatnya tergolong kategori baik maka anak angkat akan mendapatkan bagian warisan dari orangtua angkatnya. Seberapa besar bagiannya tergantung dari orangtua angkatnya tersebut dan bagiannya pun tidak akan melebihi bagian anak kandung dari pewaris. Hal itu dikarenakan anak angkat dalam adat penduduk Pribumi Mandala masih berhak menerima warisan dari orangtua kandungnya.

3. Penyebab Terjadinya Kewarisan dalam Masyarakat Adat Pribumi Mandala

Dari bahasan sebelumnya dapat saya simpulkan bahwa ada beberapa alasan yang perlu dipenuhi agar terjadinya kewarisan dalam adat penduduk Pribumi Mandala yaitu:

- a. Hubungan kekerabatan nasab ke bawah
- b. Hubungan pernikahan,
- c. Pengangkatan anak,
- d. dan kategori hubungan dan perilaku ahli waris terhadap pewaris.

Pertama, hubungan kekerabatan nasab ke bawah. Terlebih dahulu kita ketahui apa yang dimaksud dengan nasab. Nasab adalah legalitas hubungan kekeluargaan berdasarkan pertalian darah sebagai akibat dari pernikahan yang sah atau nikah fasid atau senggama syubhat (zina).¹⁷ Sedangkan hubungan kekerabatan nasab ke bawah maksudnya adalah hubungan yang dimiliki oleh pewaris dan ahli waris adalah kekerabatan dekat dimana garis tersebut masih berada di bawah pewaris langsung seperti anak, cucu, dan cicit.

¹⁵ Wawancara dengan Perwakilan Penduduk Pribumi Bpk.Abdul Majid pada tanggal 5 Februari 2014.

¹⁶ Wawancara dengan Perwakilan Penduduk Pribumi Bapak Thamrin pada tanggal 5 Februari 2014.

¹⁷ Hendra Prasetya, *Nasab dalam Hukum Islam*, (Puskafi al-Islam: puskafi.wordpress.com, 20 Mei 2010), hal. 1.

Contohnya seseorang meninggal dunia, dengan meninggalkan istri dan dua orang anak perempuan serta satu saudara laki-laki. Maka yang menjadi ahli warisnya adalah dua orang anak perempuan. Apabila dua orang anak perempuan masih dibawah umur maka warisan dipegang oleh istri, ketika anak tersebut sudah dewasa maka istri harus menyerahkan ke anak. Saudara laki-laki tidak termasuk keturunan langsung dibawah pewaris. Atau dengan kata lain bukanlah *furu'* (anak turun cabang pewaris).

Kedua, hubungan pernikahan, yang dimaksud hubungan pernikahan adalah hubungan suami istri yang disebabkan adanya pernikahan diantara kedua belah pihak tersebut. Contohnya misalkan pewaris meninggalkan ahli waris yang terdiri dari istri yang tidak memiliki anak dan 3 orang saudara laki-laki maka yang mendapat warisan adalah istri dari pewaris dan saudara laki-laki pewaris tidak mendapatkan warisan karena bukan termasuk dalam *furu'* keturunan pewaris.

Ketiga, pengangkatan anak, pengangkatan anak menjadi alasan kewarisan dalam adat penduduk Pribumi Mandala berkaitan dengan alasan ke empat yaitu *kategori hubungan* antara anak dan orangtua. Jika menurut orangtua angkatnya hubungan anak angkat tergolong kategori baik maka anak angkat akan mendapatkan bagian warisan dari orangtua angkatnya. Jika tidak tergolong baik maka tidak akan mendapatkan warisan. Biasanya penetapan warisan untuk anak angkat melalui wasiat yang disampaikan sebelum pewaris meninggal. Besar bagiannya tidak ada ukuran tertentu, semua terserah pewaris ingin memberikan berapa nominalnya.

Alasan yang keempat juga berlaku pada ahli waris lain seperti suami, istri dan anak-anak atau *furu'* tadi, jika ahli waris memiliki hubungan dan perilaku yang baik terhadap pewaris maka ahli waris akan mendapat bagian dalam warisan. Namun jika ahli waris bukan tergolong kategori baik maka ahli waris tidak mendapat bagian dalam warisan. Bahkan tidak dinilai sebagai ahli waris.

Mengenai kriteria dikatakan baik, itu tergantung dari penilaian masing-masing pewaris. Jika seandainya pewaris adalah orangtua maka yang dinilai dari anak-anaknya sebagai ahli waris adalah bagaimana sikap sopan santunnya terhadap orangtua, bagaimana pengabdianya terhadap orangtua dan semua aspek yang berkenaan antara hubungan anak dan orangtua. Begitupun dengan hubungan suami istri. Penilaian yang dilihat dari sikap terhadap suami atau istri, bagaimana pengabdianya terhadap suami atau istri dan semua aspek yang berkenaan antara hubungan suami atau istri yang menjadi pewaris.

Dan komponen paling penting hingga bisa terjadinya kewarisan dalam masyarakat Pribumi Mandala adalah tidak adanya penghalang kewarisan. Mengenai penghalang kewarisan penduduk Pribumi Mandala akan saya bahas dibagian selanjutnya.

4. Penghalang Terjadinya Kewarisan dalam Masyarakat Adat Pribumi Mandala

Penghalang kewarisan adalah sesuatu hal yang menyebabkan seseorang tersebut tidak bisa menerima warisan dari pewaris. Pada dasarnya jika kita melihat dari penyebab terjadinya kewarisan dalam penduduk Pribumi Mandala point ke empat yaitu katagori hubungan dan perilaku ahli waris, dapat kita tarik kesimpulan bahwa seandainya ahli waris memiliki perilaku dan hubungan yang buruk dengan pewaris maka hal tersebut sudah menjadi penghalang untuk terjadinya kewarisan. Misalkan seorang istri yang durhaka terhadap suaminya. Ketika suami meninggal dan menjadi pewaris dengan meninggalkan istri dan 2 anak perempuan maka yang menjadi ahli waris hanyalah 2 orang anak perempuan pewaris.

Untuk penghalang yang selanjutnya yaitu membunuh. Jika ahli waris membunuh pewaris maka status ahli waris akan dilepas darinya.¹⁸ Contohnya misalkan seorang istri membunuh suaminya untuk mempercepat dibagikan warisan, maka istri tersebut tidak berhak atas warisan dari suaminya. Membunuh merupakan pelanggaran adat yang dapat menghalangi seorang ahli waris menjadi ahli waris. Pelanggaran adat yang lain selama perkembangan penduduk Pribumi Mandala ini yang berada pada luar batasan wajar hanyalah membunuh. Pelanggaran adat lain yang masih dalam batasan wajar tidak dikenakan sanksi dan tidak dikaitkan dengan masalah kewarisan.

5. Sistem Keekerabatan yang Mempengaruhi Sistem Waris Penduduk Pribumi Mandala

Sebelum menelaah sistem kekerabatan apa yang mempengaruhi sistem waris penduduk Pribumi Mandala, mari kita sesuaikan dulu seluruh komponen yang ada di dalam sistem kewarisan tersebut dengan teori hukum adat.

Hukum adat adalah hukum asli Indonesia yang tidak tertulis di dalam peraturan legislatif atau perundang-undangan yang didalamnya terdapat unsur agama.¹⁹ Dari pengertian tersebut, sistem waris penduduk Pribumi

¹⁸ Wawancara dengan Ketua Adat Pribumi Bapak Zakarya pada tanggal 4 Februari 2014.

¹⁹ Samosir, *Hukum adat*, h.19.

Mandala yang ada secara turun temurun dilaksanakan walaupun tidak tertulis tergolong pada kategori hukum adat. Selain itu sistem waris penduduk Pribumi Mandala yang bukan serapan dari Negara manapun menunjukkan sisi *orisinalitasannya* dan memuat beberapa unsur agama walaupun tidak menyeluruh. Unsur yang sama dengan unsur agama akan dibahas dibagian selanjutnya dari sub bab ini.

Mengenai sistem kekerabatannya penduduk Pribumi Mandala, pada saat dilakukan penelitian, yang penyusun temukan adalah ketentuan waris anak laki-laki dan anak perempuan lebih dominan laki-laki. Ketika seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan satu anak laki-laki dan satu anak perempuan, maka yang akan menjadi ahli waris adalah anak laki-laki bukan anak perempuan. Dengan alasan jika anak perempuan pewaris menikah maka dia akan menjadi tanggung jawab suaminya. Selama belum menikah, dia menjadi tanggung jawab anak laki-laki yang merupakan saudaranya. Oleh karena itu menurut pandangan penyusun berdasarkan hal tersebut sistem kekerabatan yang mempengaruhi sistem kewarisan penduduk Pribumi Mandala adalah sistem kekerabatan *patrilineal*.

Dalam tertib masyarakat *patrilineal* menentukan bahwa yang berhak sebagai ahli waris hanya anak laki-laki, sedangkan anak perempuan bukanlah ahli waris. Karena anak perempuan berada diluar golongan patrilineal semulanya, yang artinya setelah ia menikah maka ia masuk dan berubah statusnya menjadi anggota keluarga pihak suaminya.

Laki-laki sebagai ahli waris didasarkan beberapa faktor yaitu sebagai berikut:

- a. Silsillah keluarga didasarkan pada anak laki-laki, anak perempuan tidak melanjutkan silsillah (keturunan keluarga).
- b. Dalam kehidupan rumah tangga istri bukan kepala keluarga.
- c. Dalam hukum adat, wanita tidak mewakili orang tua (bapaknya) sebab ia masuk anggota keluarga suaminya.
- d. Apabila terjadi perceraian suami istri maka pemeliharaan anak menjadi tanggung jawab suami.²⁰

Mengenai sistem kewarisan yang dianut oleh penduduk Pribumi Mandala masih dilihat dari sisi anak laki-laki yang menjadi ahli waris tunggal. Yang sesuai dengan hal itu adalah sistem kewarisan individual. Sistem

²⁰ *Ibid*, hal. 316.

kewarisan individual yang merupakan sistem kewarisan dimana para ahli waris mewarisi secara perorangan.²¹

Berkaitan dengan sistem, maka harus terpenuhi terlebih dahulu unsur-unsur dalam sistem tersebut. Dalam hal ini adalah subjek waris adat, objek waris adat dan peristiwa waris adat penduduk Pribumi Mandala itu sendiri. Subjeknya tentu saja pewaris dan ahli waris. Pada umumnya mereka yang menjadi ahli waris adalah mereka yang menjadi besar dan hidup sangat dekat pewaris. Unsur kedekatan inilah yang menjadi point penting untuk menentukan ahli waris dalam kewarisan adat penduduk Pribumi Mandala. Sedangkan yang menjadi objek waris adat adalah sejumlah harta benda baik berwujud maupun tidak berwujud. Kesemuanya tersebut dapat diwariskan pada saat pewaris telah meninggal. Karena hukum adat mengatakan suatu proses dan pengoperan kepada ahli waris yang berhak menerimanya yang dapat berlangsung sebelum dan sesudah meninggal dunia.²²

Sistem Waris Penduduk Pribumi Mandala dalam Pandangan Hukum Islam di Indonesia

Untuk mengetahui perbedaan antara sistem waris penduduk Pribumi Mandala dengan sistem waris hukum Islam, maka penyusun akan membahasnya satu persatu mulai dari penyebab kewarisan hingga ke bagian-bagian tiap ahli waris.

Bagian pertama dimulai dari penyebab kewarisan atau alasan kewarisan. Dari uraian sebelumnya dapat kita lihat perbedaan penyebab dari sistem waris adat penduduk Pribumi Mandala dan hukum Islam dalam tabel berikut:

Penyebab Kewarisan		
No.	Hukum Islam	Adat Penduduk Pribumi Mandala
1.	Hubungan kekerabatan	Hubungan kekerabatan
2.	Hubungan pernikahan.	Hubungan pernikahan.
3.	Sebab <i>wala'</i> (memerdekakan budak)	-
4.	-	Pengangkatan Anak
5.	-	Kategori hubungan dan perilaku ahli waris terhadap pewaris.

²¹ Soekanto dan Taneko, *Hukum adat Indonesia*, h.260.

²² Samosir, *Op.Cit.*, hal. 306.

Untuk alasan kewarisan penduduk Pribumi Mandala yang pertama yaitu hubungan kekerabatan nasab ke bawah. Kekerabatan nasab ke bawah adalah hubungan nasab antara ayah dengan anak hingga keturunan dibawah anak dan seterusnya. Apabila ahli waris yang ditinggal kan oleh pewaris ada dua orang yaitu cucu laki-laki pancar perempuan dan seorang anak perempuan maka yang mendapatkan warisan adalah cucu laki-laki pancar perempuan tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa hubungan kekerabatan yang dimaksud dalam penduduk pribumi mandala adalah keturunan laki-laki pewaris ke garis ke bawah baik itu pancar laki-laki maupun perempuan. Dalam hukum Islam yang dimaksud hubungan kekerabatan adalah hubungan dikarenakan nasab. Nasab merupakan sebuah pengakuan syara' bagi hubungan seseorang dengan garis keturunan ayahnya sehingga dengan itu anak tersebut menjadi salah seorang anggota keluarga dari keturunan. Dengan demikian anak tersebut mendapatkan hak-hak sebagai akibat adanya hubungan nasab, yang dalam hal ini adalah hak waris. Namun yang dimaksud nasab disini bukan hanya keturunan pewaris ke bawah melainkan ada 3 golongan yaitu:

- a. *Far'u al-warits*, yaitu anak keturunan (cabang) dari pewaris, mereka terdiri atas anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki pancar laki-laki dan cucu perempuan pancar laki-laki;
- b. *Ashlu al-Dzakar*, yaitu leluhur (pokok) dari pewaris, mereka terdiri atas bapak, ibu, kakek shahih, nenek;
- c. *Hawasyi*, yaitu keluarga yang dihubungkan dengan pewaris melalui garis menyamping, terdiri atas saudara, paman, bibi dan anak turunannya dengan tidak membedakan laki-laki atau perempuan.²³

Dari uraian tersebut tampak jelas perbedaan hubungan kekerabatan yang dimaksud adat penduduk Pribumi Mandala dengan hukum Islam. Hubungan kekerabatan karena nasab yang dianut penduduk Pribumi Mandala relatif sempit dan tidak sesuai dengan apa yang dimaksudkan dalam hukum Islam. Selain itu tidak sesuai dengan KHI pasal 174 ayat 1 point a yang menyatakan bahwa kelompok ahli waris berdasarkan hubungan darah atau kekerabatan golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. Sedangkan golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.

Alasan yang kedua penyebab kewarisan diantara adat penduduk Pribumi Mandala dengan hukum Islam yaitu kewarisan disebabkan oleh hubungan pernikahan. Kewarisan karena hubungan pernikahan terjadi apabila

²³ Dian Khairul Umam, *Fiqih Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), cet. ke-3, hal. 18.

ahli waris yang ditinggalkan oleh pewaris hanya seorang istri atau suami dan tidak ada keturunan kebawah. Walaupun pada saat itu ada saudara pewaris yang masih hidup. Maka yang mendapatkan warisan adalah suami atau istri pewaris. Sedangkan dalam hukum Islam bagian suami atau istri sudah diatur dalam surat an-Nisa ayat 12 dan KHI dalam pasal 179, yaitu apabila suami tidak mewarisi bersama *far'ul waris* maka suami mendapatkan setengah dari harta warisan. Jika suami mewarisi bersama *far'ul waris* maka suami mendapatkan seperempat dari harta warisan. Sedangkan untuk bagian istri berdasarkan KHI dalam pasal 180, jika tidak mewarisi bersama *far'ul waris* maka mendapatkan seperempat dari harta warisan. Jika istri mewarisi bersama *far'ul waris* maka mendapatkan seperdelapan dari harta warisan.

Alasan yang ketiga mengenai *wala'* hubungan sebab *wala'* adalah hubungan kekerabatan menurut hukum Islam sebagaimana yang ditetapkan syari'at antara *mu'tiq* (yang membebaskan) dan *mu'taq* (yang dibebaskan) atau yang muncul antara seseorang dan yang lain disebabkan oleh akad *muwallah* dan sumpah.²⁴ Dalam adat penduduk Pribumi Mandala memang tidak mengenal adanya perbudakan. Sehingga tidak ada alasan kewarisan karena *wala'*.

Pada poin keempat penyebab kewarisan adat penduduk Pribumi Mandala yaitu pengangkatan anak yang tidak sesuai dengan hukum Islam. Dalam hukum Islam tidak mengenal adanya alasan kewarisan dikarenakan pengangkatan anak. Pengangkatan anak tidak berarti menjadikan anak angkat tersebut berpindah nasab ke orangtua angkat dan mendapatkan hak kewarisan selayaknya anak kandung.

Dalam KHI bagian anak angkat masih dipertimbangkan. Hal tersebut tentu saja dengan syarat anak angkat tersebut diangkat secara resmi melalui putusan Pengadilan Agama. Adapun ketentuan mengenai kewarisan anak angkat diatur dalam pasal 209 yang berbunyi:

- 1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal 176 sampai dengan pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta wasiat anak angkatnya.

²⁴ Muhammad Thaha Abul Ela Khalifah, *Hukum Waris: Pembagian Warisan Berdasarkan Syariat Islam*, terj. Tim Kuwais Media Kreasindo, (Solo: Tiga Serangkai, 2007), hal. 437.

- 2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya.²⁵

Perbedaan diantara keduanya adalah bagian untuk anak angkat yaitu didalam adat Pribumi Mandala tidak ada batasan jumlah bagian. Sedangkan dalam pasal 209 KHI dibatasi maksimal sepertiga dari harta warisan. Selain itu bagian anak angkat dalam adat Pribumi ditetapkan melalui wasiat. Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia (pasal 171 point f).²⁶ Sedangkan dalam ketentuan pasal diatas bagian anak angkat adalah sepertiga dari harta yang ditinggalkan melalui wasiat wajibah. Wasiat wajibah adalah wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak bergantung kepada kemauan atau kehendak si yang meninggal dunia.²⁷

Mengenai alasan terakhir penyebab kewarisan adat penduduk Pribumi Mandala yaitu kategori hubungan dan perilaku ahli waris terhadap pewaris, hukum Islam tidak mengenal istilah seperti itu. Untuk permasalahan penilaian kriteria baik atau tidaknya kategori hubungan dan perilaku ahli waris terhadap pewaris bukanlah kajian ilmu faraidh. Karena dalam kewarisan Islam, apabila alasan-alasan kewarisan sudah ada dan tidak terhalang oleh penghalang kewarisan maka kewarisan akan terlaksana. Misalkan seorang meninggal dunia dengan meninggalkan seorang istri, dua orang anak perempuan dan satu saudara laki-laki. Ketika hidup si mati sering bertengkar dengan anak perempuan keduanya, dikarenakan anak perempuan keduanya tersebut sering tidak menuruti perkataan si mati dan hubungan si mati dengan anak keduanya selalu buruk hingga sampai saat si mati tiada. Maka penyelesaiannya adalah yang menjadi pewaris adalah si mati dan yang menjadi ahli waris adalah istri, dua anak perempuan baik itu anak pertama atau kedua, dan satu saudara laki-laki pewaris, yang perhitungannya sebagai berikut:

Istri : $\frac{1}{8}$

Dua anak perempuan : $\frac{2}{3}$

Saudara laki-laki : *Ashabah bi nafsi*

$\frac{1}{8} + \frac{2}{3} = \frac{3}{24} + \frac{16}{24} = \frac{19}{24}$ maka *tirkah* (warisan) bernilai 1 karena ditashihkan 24 menjadi $\frac{24}{24}$ maka untuk mendapatkan bagian *ashabah bi nafsi*, *tirkah* awal dikurangi total pembagian tadi yaitu

²⁵ Tim Redaksi Pustaka Yustisia, *Hukum Keluarga*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), cetakan pertama, hal. 294.

²⁶ *Ibid.*, hal. 282.

²⁷ Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris: Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), Cet. Ke-2, hal. 163.

$$24/24 - 19/24 = 5/24$$

Jadi masing-masing ahli waris mendapatkan bagian sebagai berikut:

Istri : $3/24$

Dua anak perempuan : $16/24$

Saudara laki-laki : $5/24$

Untuk bagian anak perempuan yang kedua dengan kategori hubungan yang buruk terhadap pewaris, hal tersebut tidak mempengaruhi hak dirinya sebagai ahli waris pewaris bersama dengan anak perempuan pertama dari pewaris.

Bagian kedua yang akan penyusun analisa perbedaan diantara sistem waris penduduk Pribumi Mandala dengan sistem waris hukum Islam adalah penghalang kewarisan. Penghalang kewarisan adalah sesuatu yang menyebabkan seseorang tidak bisa menjadi ahli waris.

Dalam tabel berikut, penyusun menampilkan rangkuman penghalang dari masing-masing sistem kewarisan.

Penghalang Kewarisan		
No.	Hukum Islam	Adat Penduduk Pribumi Mandala
1.	Perbudakan.	-
2.	-	Hubungan ahli waris dengan pewaris yang tergolong buruk.
3.	Pembunuhan.	Pembunuhan.
4.	Perbedaan Agama.	-

Dalam hukum Islam terdapat tiga penghalang kewarisan yaitu perbudakan, pembunuhan dan perbedaan agama. Perbudakan menjadi penghalang karena hamba sahaya tidak dapat mewarisi harta peninggalan kerabatnya karena jika ia mewarisi maka harta warisan itu akan diminta oleh majikannya. Para fuqaha telah menggariskan bahwa hamba sahaya beserta barang-barang yang dimilikinya berada dibawah kekuasaan majikannya. Untuk penghalang karena perbudakan di dalam adat penduduk Pribumi Mandala, untuk zaman saat ini dirasakan tidak ada hal seperti demikian lagi.

Untuk penghalang kewarisan dalam adat penduduk Pribumi Mandala berhubungan dengan penyebab terjadinya kewarisannya pada point kondisi hubungan dan perilaku ahli waris, jika seandainya ahli waris memiliki kualitas perilaku dan hubungan yang buruk dengan pewaris maka hal tersebut sudah menjadi penghalang untuk terjadinya kewarisan. Misalkan seorang istri yang durhaka terhadap suaminya. Ketika suami meninggal dan menjadi pewaris dengan meninggalkan istri dan 2 anak perempuan maka yang menjadi ahli waris hanyalah 2 orang anak perempuan pewaris.

Dari tabel masing-masing penghalang kewarisan dari tiap sistem kewarisan terlihat ada satu alasan yang sama yaitu pembunuhan. Hal tersebut juga sesuai dengan ketentuan KHI dalam pasal 173 mengenai terhalangnya kewarisan karena pembunuhan yang telah ditetapkan putusan yang berkekuatan tetap. Pembunuhan yang dimaksud adalah pembunuhan yang dilakukan secara sengaja dan disertai permusuhan.²⁸ Jika seorang ahli waris membunuh pemberi warisan secara sengaja karena hendak menguasai harta warisan tersebut dengan segera, maka syari'at Islam telah mengharamkannya dari warisan yang ditinggalkan orang yang dibunuh. Jika ahli waris membunuh pewaris maka status ahli waris akan dilepas darinya. Contohnya misalkan seorang istri membunuh suaminya untuk mempercepat dibagikan warisan, maka tidak berhak lagi istri tersebut atas warisan dari suaminya.

Sedangkan perbedaan agama dalam hukum Islam menyebabkan terlarangnya seseorang memperoleh harta warisan, berlandaskan hadits Rasulullah yang berbunyi sebagai berikut:

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ (رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَالْأَلْبُرَيْعِيُّ إِلَّا الْتِّرْمِذِيُّ)

*Dari Abdullah Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Tidak bisa saling mewarisi orang yang berlainan agama." Riwayat Ahmad, Imam Empat, dan Tirmidzi.*²⁹

Larangan pemberian warisan diantara orang-orang yang berbeda agama ini telah menjadi kesepakatan para sahabat, tabi'in dan seluruh fuqaha. Selain itu juga menjadi ketentuan dalam KHI pasal 172. Dengan demikian, jika ada seorang muslim meninggal dunia, maka istrinya yang beragama Nasrani atau Yahudi tidak berhak mendapatkan warisan yang ditinggalkannya. Hal tersebut disebabkan karena terputusnya hubungan antara keduanya akibat perbedaan agama. Sedangkan di dalam adat penduduk Pribumi Mandala, perbedaan agama tidaklah menjadi halangan. Ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris tetap saja menjadi ahli waris, tidak putus hubungan karena perbedaan tersebut.

Bagian terakhir yang penyusun analisa adalah bagian-bagian tiap ahli waris. Dalam hukum Islam ada bagian-bagian tertentu yang telah ditetapkan al-Qur'an untuk ahli waris. Dan ada juga ketentuan ashabah selain dari bagian yang ditetapkan al-Qur'an. Bagian-bagian ahli waris yang sudah ada ketentuannya dalam al-Qur'an disebut dengan istilah *ashhabul furudh*. Bagian-bagian tersebut terdapat dalam surah an-Nisa ayat 11 dan 12, yang intinya

²⁸ *Ibid.* , hal. 34.

²⁹ Al Hafizh Ibn Hajar Al- Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, terj. Moh. Machfuddin aladip, (Semarang: Toha Putra. 2010), hal. 481.

bahwa bagian seorang perempuan sama dengan setengah bagian satu orang laki-laki.

Dalam adat penduduk Pribumi Mandala, tidak ada penentuan kadar bagian ahli waris terperinci. Yang ada hanyalah ketentuan yang berbeda dengan hukum Islam di Indonesia yang akan saya paparkan sebagai berikut:

- 1) Secara garis besar pembagian warisan di dalam Adat Pribumi Mandala adalah bagian anak laki-laki lebih besar dari bagian anak perempuan. Terkadang anak perempuan malah tidak mendapatkan warisan sama sekali melainkan hanya diberikan hadiah tertentu namun dengan catatan apabila anak perempuan mengalami kesulitan maka anak laki-laki tersebut bertanggung jawab atas saudara perempuannya.

Sedangkan dalam hukum Islam diselesaikan dengan ketentuan *ashabah bi ghoir*. Penyelesaian *ashabah* dilaksanakan setelah pembagian *ashhabul furudh*. *Ashabah bil ghoir* yaitu ahli waris yang menerima bagian sisa karena bersama-sama dengan ahli waris lain yang telah menerima bagian sisa.³⁰ Apabila ahli waris penerima sisa tidak ada, maka ia tetap menerima bagian tertentu (*furudh*). Ahli waris *ashabah bil ghoir* tersebut adalah:

- a) Anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki
- b) Cucu perempuan garis laki-laki bersama dengan cucu laki-laki garis laki-laki
- c) Saudara perempuan sekandung bersama dengan saudara laki-laki sekandung
- d) Saudara perempuan seayah bersama dengan saudara laki-laki seayah.³¹

Dalam menerima bagian *ashabah* tersebut, mereka mendapatkan bagian dengan ketentuan bagian ahli waris laki-laki dua kali lipat bagian ahli waris perempuan, sebagaimana firman Allah dalam QS. an-Nisa: 11 dan 176³²

- 2) Apabila seseorang meninggal dengan meninggalkan ahli waris seorang istri dan anak-anak, baik itu anak perempuan atau anak laki-laki, maka warisan jatuh ke tangan anak-anaknya. Hal tersebut dengan syarat jika anak-anak tersebut sudah tergolong dewasa baik dari umur maupun sikap perilaku. Sedangkan dalam hukum Islam dan KHI pasal 180, apabila istri mewarisi bersama *far'ul waris* maka mendapatkan seperdelapan dari harta yang ditinggalkan.
- 3) Apabila yang menjadi pewaris adalah istri sedangkan yang ditinggalkan adalah suami dan anak-anak, maka warisan dari pewaris jatuh ke tangan suami. Dengan catatan bahwa anak-anak pewaris baik masih kecil atau dewasa tetap menjadi tanggung jawab ayahnya atau suami dari pewaris.

³⁰ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1995), Cet. Ke-2, hal. 60.

³¹ *Ibid.*, hal. 60.

³² Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Bandung: Rajawali Pers, 2005), Cet. Ke-2, hal. 118-120.

Sedangkan dalam Hukum Islam dan KHI pasal 179, apabila suami mewarisi bersama *far'ul waris* maka suami mendapatkan seperempat dari harta yang ditinggalkan pewaris.

- 4) Apabila ahli warisnya terdiri dari dua orang istri, istri pertama tidak memiliki anak dan istri kedua memiliki anak yang masih kecil, maka warisan tersebut dibagi sama bagian tiap-tiap istrinya. Dengan ketentuan yang sama seperti di atas tadi jika anak pewaris sudah dewasa maka warisan tersebut harus diserahkan kembali ke anak-anak pewaris. Sedangkan dalam hukum Islam dan KHI pasal 180, bagian istri baik itu seorang atau lebih adalah seperdelapan dari harta yang ditinggalkan.
- 5) Mengenai pewarisan yang diantara ahli waris yang ditinggalkan terdapat saudara laki-laki dari pewaris maka saudara laki-laki pewaris tidak akan mendapatkan warisan selama masih ada keluarga inti naungan pewaris yang menjadi ahli waris seperti istri dan anak-anak pewaris. Misalkan pewaris meninggalkan ahli waris yang terdiri dari istri yang tidak memiliki anak dan 3 orang saudara laki-laki maka yang mendapat warisan adalah istri dari pewaris dan saudara laki-laki pewaris tidak mendapatkan warisan karena bukan termasuk dalam keluarga inti binaan pewaris. Sedangkan dalam hukum Islam, kondisi seperti diatas saudara menjadi ahli ahli waris dengan status sebagai *ashabah bi nafsi*.

Kesimpulan

Pertama, sistem waris penduduk Pribumi Mandala secara garis besar adalah sebagai berikut: pengangkatan anak menjadi salah satu penyebab kewarisan bagiannya tidak ada batasan jumlah bagian dan ditetapkan melalui wasiat, hubungan karena nasab hanyalah keturunan pewaris ke bawah seperti anak dan cucu, dan anak perempuan tidak mendapatkan bagian harta warisan, harta warisan menjadi milik anak laki-laki saja. *Kedua*, sistem waris penduduk Pribumi Mandala tidak sesuai dengan *syara'* dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hal tersebut dikarenakan beberapa hal berikut yaitu dalam hukum Islam dan KHI pasal 174, hubungan kekerabatan karena nasab bukan hanya keturunan pewaris kebawah, melainkan ada dari leluhur pewaris keatas seperti ayah atau kakek dan kesamping seperti saudara kandung dan seapak pewaris. Bagian kewarisan anak laki-laki apabila menjadi ahli waris bersama anak perempuan adalah dua kali bagian anak perempuan, yang artinya bagian anak perempuan setengah dari bagian anak laki-laki. Hal tersebut diatur dalam pasal 176 sampai 182 KHI. Dalam pasal 209 KHI bagian anak angkat dibatasi maksimal sepertiga dari harta warisan melalui wasiat wajibah.

Bibliografi

Amin, Muhammad Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2005, Cetakan kedua.

Anggita Vela, "Pembagian Waris Pada Masyarakat Jawa," *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan* 5, no. 1 (April 16, 2016): 67–91.

Fakultas, Komite Syariah Universitas Al-Azhar, *Ahkamul-Mawarits fil-Fiqhil-Islami*, terj. Addys Aldisar dan H. Fathurrahman, Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004.

Hajar, Al Hafizh Ibn Al- Asqalani, *Bulughul Maram*, terj. Moh. Machfuddin Aladip, Semarang: Toha Putra. 2010.

Machfuddin, Aladip, *Bulughul Maram Terjemahan dari Al-Asqalani*, Semarang: Toha Putra, 2010.

"Pewarisan Harta Di Minangkabau Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam | Prasna | Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam," accessed March 29, 2021, <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/kordinat/article/view/8094>.

Rofiq, Ahmad, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: Rajawali Pers, 1995.

Rato, Dominikus, *Hukum Adat (Suatu Pengantar Singkat Memahami Hukum Adat di Indonesia)*, Yogyakarta: Laksbang, 2011.

Redaksi, Tim Pustaka Yustisia, *Hukum Keluarga*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010, Cetakan pertama.

Tenni Puspanita, *Status Kedudukan Ahli Waris Pengganti (Plaatsvervulling) Menurut Hukum Adat Batak Dan Hukum Waris Islam*, (Google: Repository Jurnal Fakultas Hukum Universitas Pandjajaran, 2012).Thaha, Muhammad Abul Ela Khalifah, *Hukum Waris: Pembagian Warisan Berdasarkan Syariat Islam*, diterjemahkan oleh Tim Kuwais Media Kreasindo, Solo: Tiga Serangkai, 2007.

Usman, Suparman, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Gaya Media, 2001, Cetakan ke-2.

Widagdo, Setiawan, *Kamus Hukum*, Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2012.